

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan peraturan pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 168 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 memperoleh rata-rata presentase sebesar 101,05 persen. Apabila dalam indikator efektivitas $>100\%$, maka dikatakan sangat efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah
3. Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya kesadaran wajib pajak dan koreksi pajak masih dilakukan secara manual, namun sebagian besar telah diupayakan untuk dapat diatasi oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta sehingga maksud dan tujuan pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dapat terlaksana serta dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

5.2 Saran

1. Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta lebih mengoptimalkan lagi kegiatan sosialisasi dan penyuluhan wajib pajak karena masih banyak wajib pajak yang belum mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajibannya.
2. Para instansi/pegawai yang terlibat dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor sebaiknya meningkatkan kinerja dan kerjasamanya dalam menjalani fungsi-fungsi manajemen dengan lebih baik lagi, dengan lebih meningkatkan penerimaan dari sektor pajak khususnya pajak kendaraan bermotor sebagai kontribusi pajak daerah.

